



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**NOMOR: 005/PKS-KH/X/2021  
NOMOR:10547/UN5.2.1.9/KPM/2021**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Medan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Beka Ulung Hapsara** selaku Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Latuharhary 4B Menteng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hendra Harahap** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Dr. A. Sofian No. 1A, Padang Bulan, Medan 20222. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk menjalin kerja sama dalam Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan dan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan
6. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 008/MoU-KH/X/2021 dan Nomor 14315/UN5.1.R/KPM/2021

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** secara profesional, proporsional, cepat, terpadu dan terkoordinasi;

- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- 1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hak Asasi Manusia, seperti:
  - a. Penguatan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
  - b. Kajian mengenai agraria dan hak asasi petani di Provinsi Sumatera Utara; dan
  - c. Analisis dan rekomendasi kebijakan mengenai HAM sebagai rujukan akademik.
- 2) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berupa magang bagi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dan pengembangan kapasitas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, khususnya pada Program Studi Sarjana Sosiologi dan Ilmu Politik;
- 3) Melaksanakan kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
- 4) Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menugaskan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan **PIHAK KEDUA** menugaskan:
  - a. Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

- b. Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan
- c. Ketua Pusat Kajian Agraria dan Hak Asasi Petani (PUSKAHAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 4**

##### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan perjanjian kerja sama ini;
- (2) Melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
- (3) Secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri melakukan sosialisasi perjanjian kerja sama ini dengan tetap saling berkoordinasi;
- (4) Merencanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara bersama dan telah disepakati mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya oleh **PARA PIHAK**; dan
- (5) Membentuk tim kerja yang ditentukan **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.



## **Pasal 9**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sama ini akan berakhir atau batal apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**  
  
**Beka Utung Hapsara**

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**Hendra Harahap**